

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan**

Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatan terhadap perundang-undangan.

Pelaporan keuangan Pemerintah Daerah disusun untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan memuat keputusan, baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan :

- 1). Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.
- 2). Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah Daerah dan hasil-hasilnya yang telah dicapai.
- 3). Menyediakan informasi mengenai upaya pemerintah Daerah dalam mendanai seluruh kegiatan dan mencukupi kebutuhan kas.
- 4). Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi Pemerintah Daerah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaan, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal pungutan pajak maupun pinjaman.
- 5). Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Pemerintah Daerah, mengenai kenaikan atau penurunan sebagai kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.
- 6). Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan Pemerintah Daerah menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, pembiayaan, asset, kewajiban, ekuitas dana dan arus kas Pemerintah Daerah.

#### **1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan**

Pelaporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Keuangan Daerah (SKPKD) berdasarkan peraturan perundang-undangan , diantaranya adalah :

1. Undang-Undang Dasar republik Indonesia 1945, khususnya bagian yang mengatur tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, tambahan Lembaran Negara republik Negara Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Walikota Singkawang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Singkawang;
12. Peraturan Walikota Singkawang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kota Singkawang;

### 1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Sistematika penulisan penjelasan dari catatan atas laporan keuangan terbagi atas 7 (Tujuh) bab yang secara garis besar uraian dari masing-masing bab sebagai berikut :

#### **Bab 1. Pendahuluan.**

- 1.1. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan.
- 1.2. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan.
- 1.3. Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan

#### **Bab 2. Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan Daerah Dan Pencapaian Target kinerja APBD.**

- 2.1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan SKPD
- 2.2. Indikato Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

#### **Bab 3. Penjelasan pos-pos laporan keuangan SKPD.**

- 3.1. Rincian dari penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan Pemda.
- 3.2. Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada Pemda.

#### **Bab 4. Penjelasan atas informasi – informasi nonkeuangan Pemda.**

#### **Bab 5. Penutup.**

## BAB 2 IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

### 2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Pencapaian kinerja keuangan tergambar pada pencapaian/realisasi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan. Berikut disajikan gambaran realisasi APBD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun anggaran 2023 dan perbandingan dengan realisasi tahun anggaran 2022.

dalam (Rp)

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
<b>PENDAPATAN</b>	162.020.200,00	39.820.000,00	24,58.	.....
PENDAPATAN ASLI	162.020.200,00	39.820.000,00	24,58.	.....
DAERAH	.....	.....	.....	.....
PENDAPATAN TRANSFER	.....	.....	.....	.....
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	.....	.....	.....	.....
<b>BELANJA</b>	129.944.596.644,00	126.267.413.669,00	97,17	96.837.174.107,00
BELANJA OPERASI	27.587.129.352,00	26.531.876.331	96,17	24.785.624.840,00
BELANJA MODAL	102.357.467.292,00	99.735.537.338,00	97,44	72.051.549.267,00
BELANJA TIDAK TERDUGA	.....	.....	.....	.....
<b>TRANSFER</b>	.....	.....	.....	.....
<b>Surplus/ (Defisit)</b>	(129.782.576.444,00)	(126.227.593.669,00)	97,26	(96.837.174.107,00)
<b>PEMBIAYAAN</b>	.....	.....	.....	.....
PENERIMAAN	.....	.....	.....	.....
PEMBIAYAAN	.....	.....	.....	.....
PENGELUARAN	.....	.....	.....	.....
PEMBIAYAAN	.....	.....	.....	.....
<b>PEMBIAYAAN NETO</b>	.....	.....	.....	.....
<b>SILPA</b>	(129.782.576.444,00)	(126.227.593.669,00)	97,26	(96.837.174.107,00)

Realisasi belanja, terdapat pengeluaran dari anggaran belanja setelah perubahan sebesar Rp. 115.428.906.043,00 dan terealisasi sebesar Rp. 126.267.413.669,00 atau 97,17 persen. Realisasi belanja dalam tahun 2023 secara umum dibawah anggaran yang ditetapkan. Hal ini karena adanya kontrol belanja yang selain ditujukan pada sasaran yang tepat, juga dilakukan secara efisien dengan menghindari pengeluaran keuangan daerah yang tidak perlu. Selain itu di Dinas PUPR di Tahun Anggaran 2023 ada anggaran pendapatan sebesar Rp. 162.020.200,00 dan terealisasi sebesar Rp. 39.820.000,00 atau 24,58. Jumlah pendapatan dan belanja serta pembiayaan menghasilkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran 2023 sebesar Rp. (126.227.593.669,00).

## 2.2 Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

2.2.1. Kendala yang masih dihadapi Pemerintah Kota Singkawang dalam pencapaian target belanja antara lain adalah:

Permasalahan mengenai belanja daerah tahun 2023

ini relatif tidak begitu berbeda dengan tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan tingkat kompleksitas tentang keuangan yang tinggi terutama yang terkait dengan pengelolaan belanja dan masih berjalannya proses pembelajaran daerah terhadap siklus pengelolaan keuangan daerah yang baik dan benar serta penemuan terhadap sistem dan prosedur yang memenuhi karakteristik keuangan daerah yang masih belum sempurna dan terus di kaji ulang. Beberapa permasalahan dalam pengelolaan keuangan daerah antara lain :

- a. Pada Tahun 2023 Dinas PUPR baru menggunakan Sistem Kuasa Pengguna Anggaran. Proses penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran baru dilakukan di awal 2022 bukan pada tahun sebelumnya sehingga untuk melakukan tahapan realisasi belanja harus menunggu terbit nya SK Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu.
- b. Dengan penggunaan Kuasa Pengguna Anggaran, sistem pencairan dan pencatatan pembukuan realisasi anggaran mengalami perubahan sehingga memerlukan waktu yang agak lama dalam pelaksanaannya.

Solusi yang diambil untuk menyikapi hal diatas adalah sebagai berikut :

- a. Mengusulkan lebih cepat sebelum tahun anggaran berlangsung untuk penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara pengeluaran pembantu, PPT dan panitia lainnya yang terlibat;
- b. Memperbaiki sistem dan alur pencairan anggaran agar lebih cepat dan teratur;
- c. Pengembangan teknologi informasi pengelola keuangan daerah yang didukung sarana dan prasarana diantaranya SDM yang memadai hardware dan software yang membantu secara maksimal serta perlunya kebijakan tertulis maupun peraturan yang mewadahi satuan kerja yang bertanggung jawab dalam pengelolaan data keuangan secara elektronik;
- d. Penyediaan sarana dan prasarana kerja sebagai fasilitas penunjang dan pelaksana sistem pengelolaan keuangan yang efektif dalam rangka menuju good government dan good governance juga menjadi pertimbangan bagi pemerintah dalam hal pengelolaan keuangan daerah.
- e. Mengadakan pembinaan pertanggungjawaban dan penyusunan laporan keuangan kepada seluruh SKPD dan melakukan rekonsiliasi terhadap data keuangan dan aset secara berkala.

### BAB 3 PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD

Laporan keuangan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang Tahun 2023 pada akhir tahun anggaran adalah sebagai berikut:

#### 3.1 PENJELASAN POS-POS NERACA

REFE	PENJELASAN NERACA	PER 31 DESEMBER 2023 (Rp)	PER 31 DESEMBER 2022 (Rp)
<b>1</b>	<b>ASET</b>	<b>1.029.764.287.063,63</b>	<b>1.012.506.849.320,85</b>
	Aset merupakan salah satu pos yang termuat dalam Neraca Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang. Nilai Aset Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang, pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 terdiri dari:		
	1. Aset Lancar	12.157.244.174,00	20.222.073.054,00
	2. Investasi Jangka Panjang	-	-
	3. Aset Tetap	1.013.925.220.693,96	988.581.022.835,85
	4. Aset Lainnya	3.681.598.918,67	3.703.753.431,00
	<b>Jumlah Aset</b>	<b>1.029.764.287.063,63</b>	<b>1.012.506.849.320,85</b>
	Berdasarkan rincian aset di atas terlihat bahwa secara umum terjadi Penurunan nilai aset yang dimiliki oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang sebesar 1,70 % .		
<b>1.1</b>	<b>ASET LANCAR</b>	<b>12.157.244.174,00</b>	<b>20.222.073.054,00</b>
	Aset lancar terdiri dari kas dan setara kas, dan aset yang diharapkan untuk segera direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual kembali dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Rincian dan perbandingan saldo Aset Lancar per 31 Desember 2023 dengan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:		
	1. Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-
	2. Kas di Bendahara Penerimaan	-	-
	3. Belanja Dibayar Di Muka	-	-
	4. Piutang Lainnya		
	5. Persediaan	12.157.244.174,00	20.222.073.054,00
	<b>Jumlah</b>	<b>12.157.244.174,00</b>	<b>20.222.073.054,00</b>

<b>1.1.1</b>	<b>PERSEDIAAN</b>		
	Jumlah tersebut merupakan Saldo Persediaan per 31 Desember 2023		
	1. Persediaan Bangunan dan Konstruksi	160.574.500,00	311.197.228,00
	2. Persediaan Bahan Bakar dan Pelumas	4.720.000,00	15.569.250,00
	3. Persediaan Alat Tulis Kantor	4.078.000,00	7.220.000,00
	4. Persediaan Kertas dan Cover	317.000,00	943.000,00
	5. Bahan Komputer	630.000,00	
	6. Perabot Kantor	1.601.900,00	
	7. Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	8.190.364.023,00	6.163.710.611,00
	8. Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	3.794.958.751,00	13.724.375.965,00
<b>1.2</b>	<b>ASET TETAP</b>	<b>1.013.925.220.693,96</b>	<b>988.581.022.835,85</b>
	Jumlah tersebut merupakan Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2023 dengan rincian sebagai berikut:		
	1. Tanah	307.057.228.269,41	297.030.889.219,41
	2. Peralatan dan Mesin	16.278.381.068,31	18.900.848.393,31
	3. Gedung dan Bangunan	29.249.437.688,44	28.611.450.783,44
	4. Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.465.897.540.882,85	1.382.689.760.728,85
	5. Aset Tetap Lainnya	15.343.612,00	15.343.612,00
	6. Konstruksi Dalam Pengerjaan	30.007.504.041,07	27.567.171.187,07
	7. Akumulasi Penyusutan	(834.580.214.868,12)	(766.234.441.088,23)
	<b>Jumlah Aset Tetap</b>	<b>1.013.925.220.693,96</b>	<b>988.581.022.835,85</b>
<b>1.2.1</b>	<b>Tanah</b>	<b>307.057.228.269,41</b>	<b>297.030.889.219,41</b>
	Saldo awal Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2023 sejumlah <b>Rp. 297.030.889.219,41</b> . Yang kemudian adanya penambahan pencatatan dikarenakan adanya Pengadaan Tanah yakni Pembebasan Lahan sebesar <b>Rp. 9.924.639.050,00</b> dalam tahun anggaran 2023 dan adanya kapitalisasi dari Pengadaan Tanah di tahun berjalan sebesar <b>Rp. 101.700.000,00</b> sehingga nilai tanah yang dicantumkan pada Neraca Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang sampai dengan Tahun Anggaran 2023 dicatat sebesar <b>Rp. 307.057.228.269,41</b>		
<b>1.2.2</b>	<b>Peralatan dan Mesin</b>	<b>16.278.381.068,31</b>	<b>18.900.848.393,31</b>
	Saldo awal Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 merupakan saldo akhir per 31 Desember 2022 yang		

	disesuaikan dengan Reklasifikasi Tambah Sebelum Tahun Berjalan, Mutasi Keluar Tahun Berjalan dan Reklasifikasi Kurang Sebelum Tahun Berjalan aset sehingga nilai saldo per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing - masing sebesar Rp. <b>16.278.381.068,31</b> dan Rp. <b>18.900.848.393,31</b> mengalami penurunan sebesar Rp. <b>2.622.467.325,00</b> atau <b>13,87 %</b> . dengan rincian sebagai berikut:		
	Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin dapat dijelaskan sebagai berikut:		
	<b>Saldo awal Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023</b> Penambahan nilai peralatan dan mesin merupakan penambahan adanya dari belanja modal dan reklasifikasi Rincian terlampir	<b>18.900.848.393,31</b>	
	Rincian Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin 2023 sebagai berikut		
	<b>1. Penambahan</b>		
	a. Realisasi Belanja Modal 2023	292.026.400,00	
	b. Reklasifikasi Tambah Sebelum Tahun Berjalan	1.557.293.000,00	
	<b>Jumlah penambahan</b>	<b>1.849.319.400,00</b>	
	<b>2. Pengurangan</b>		
	a. Mutasi Keluar (Tahun Berjalan)	1.520.530.000,00	
	b. Reklasifikasi Kurang Sebelum Tahun Berjalan	2.951.256.725,00	
	<b>Jumlah Pengurangan</b>	<b>4.471.786.725,00</b>	
	Jumlah mutasi bersih Aset Tetap Peralatan dan Mesin (1) - (2)	<b>2.622.467.325,00</b>	
	<b>Saldo akhir Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023</b>	<b>16.278.381.068,31</b>	
<b>1.2.3</b>	<b>Gedung dan Bangunan</b>	<b>29.249.437.688,44</b>	<b>28.611.450.783,44</b>
	Saldo Awal Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 merupakan saldo akhir per 31 Desember 2022 yang disesuaikan dengan adanya Penambahan Belanja Modal tahun 2023, Reklasifikasi Tambah tahun berjalan, Reklasifikasi Kurang Tahun Berjalan sehingga nilai saldo per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing - masing sebesar <b>Rp. 29.249.437.688,44</b> dan Rp. <b>28.611.450.783,44</b> mengalami kenaikan sebesar <b>Rp. 637.986.905,00</b> atau <b>2,22 %</b> , dengan rincian sebagai berikut :		

	Rincian Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan 2023 sebagai berikut:		
	<b>Saldo awal Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023</b>	<b>28.611.450.783,44</b>	
	<b>1. Penambahan</b>		
	a. Realisasi Belanja Modal	<b>12.087.861.018,00</b>	
	b. Reklasifikasi Tambah sebelum tahun berjalan	1.296.250.805,13	
	<b>Jumlah Penambahan</b>	<b>12.361.984.550,00</b>	
	<b>2. Pengurangan</b>		
	a. Reklasifikasi Kurang tahun berjalan	11.723.997.644,00	
	<b>Jumlah Pengurangan</b>	<b>11.723.997.644,00</b>	
	Jumlah mutasi bersih Aset Tetap Gedung dan Bangunan (1) - (2)	<b>637.986.905,00</b>	
	<b>Saldo akhir Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023</b>	<b>29.249.437.688,44</b>	
<b>1.2.4</b>	<b>Jalan, Irigasi dan Jaringan</b>	<b>1.465.897.540.882,85</b>	<b>1.382.689.760.728,85</b>
	Saldo Awal Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2023 merupakan saldo akhir per 31 Desember 2022 yang disesuaikan dengan adanya penambahan Belanja Modal tahun 2023, Reklasifikasi Tahun Berjalan, Reklasifikasi sebelum tahun berjalan dan Reklasifikasi Kurang Tahun Berjalan sehingga nilai saldo per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 <b>Rp. 1.465.897.540.882,85</b> dan <b>Rp. 1.382.689.760.728,85</b> dengan rincian sebagai berikut: mengalami peningkatan sebesar <b>Rp. 83.207.780.154,00</b> atau <b>6,02 %</b> .. dengan rincian sebagai berikut		
	Mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan dapat dijelaskan sebagai berikut:		
	<b>Saldo awal Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2023</b>	<b>1.382.689.760.728,85</b>	
	<b>1. Penambahan</b>		
	a. Realisasi Belanja Modal 2023	77.431.010.870,00	
	b. Reklasifikasi Tambah Tahun Berjalan	259.189.882,00	
	c. Reklasifikasi Tambah Bukan Tahun Berjalan	6.199.486.257,00	
	<b>Jumlah Penambahan</b>	<b>83.889.687.009,00</b>	
	<b>2. Pengurangan</b>		
	a. Reklasifikasi Kurang (Tahun Berjalan)	681.906.855,00	
	<b>Jumlah Pengurangan</b>	<b>681.906.855,00</b>	

	Jumlah mutasi bersih Aset Tetap Jalan, Irigrasi dan Jaringan (1) - (2)	<b>83.207.780.154,00</b>	
	<b>Saldo Akhir Aset Tetap Jalan, Irigrasi dan Jaringan per 31 Desember 2023</b>	<b>1.465.897.540.882,85</b>	
1.2.5	<b>Aset Tetap Lainnya</b>	<b>15.343.612,00</b>	<b>15.343.612,00</b>
	Saldo awal Aset Tetap lainnya per 31 Desember 2023 merupakan saldo per 31 Desember 2022. yang disesuaikan dengan adanya Kapitalisasi dari belanja barang & jasa Tahun Berjalan , Reklasifikasi Tambah Tahun Berjalan, Mutasi Keluar dan Reklasifikasi Kurang Tahun Berjalan sehingga hal tersebut berpengaruh pada nilai aset tetap lainnya yang dicantumkan pada Neraca Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 dicatat masing-masing sebesar <b>Rp. 15.343.612,00</b> dan <b>Rp. 15.343.612,00</b> dengan rincian terlampir.		
	Mutasi Aset Tetap Lainnya dapat dijelaskan sebagai berikut:		
	<b>1. Penambahan</b>		
	a. Kapitalisasi dari belanja barang & jasa Tahun Berjalan	149.237.446,00	
	b. Reklasifikasi Tambah Tahun Berjalan	3.378.604.184,00	
	<b>Jumlah Penambahan</b>	<b>3.527.841.630,00</b>	
	<b>2. Pengurangan</b>		
	a. Mutasi Keluar tahun berjalan	149.237.446,00	
	b. Reklasifikasi Kurang Tahun Berjalan	3.378.604.184,00	
	<b>Jumlah Pengurangan</b>	<b>3.527.841.630,00</b>	
	Jumlah mutasi bersih Aset Tetap Lainnya (1) - (2)	-	
	<b>Saldo Akhir Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023</b>	<b>15.343.612,00</b>	
1.2.6	<b>Konstruksi dalam Pengerjaan</b>	<b>30.007.504.041,07</b>	<b>27.567.171.187,07</b>
	Saldo awal Aset Tetap lainnya per 31 Desember 2023 merupakan saldo akhir per 31 Desember 2022. yang disesuaikan dengan adanya Kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa (Tahun Berjalan), Reklasifikasi Tambah & Reklasifikasi Kurang Sebelum Tahun Berjalan Tahun Berjalan. Sehingga nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2023 dan Per 31 Desember 2022 dicatat masing-masing sebesar <b>Rp. 30.007.504.041,07</b> dan <b>Rp. 27.567.171.187,07</b> mengalami penurunan sebesar <b>Rp. 2.440.332.854,00</b> atau <b>8,85 %</b> dengan rincian sebagai berikut		
	<b>1. Penambahan</b>		

	a. Kapitalisasi dari (Tahun Berjalan )	145.832.210,00	
	b. Reklasifikasi Tambah Tahun Berjalan	8.493.986.901,00	
	<b>Jumlah Penambahan</b>	<b>8.639.819.111,00</b>	
	<b>2. Pengurangan</b>		
	a. Reklasifikasi Kurang Sebelum Tahun Berjalan	6.199.486.257,00	
	<b>Jumlah Pengurangan</b>	<b>6.199.486.257,00</b>	
	Jumlah mutasi bersih <b>Konstruksi dalam Pengerjaan (1) - (2)</b>	<b>(2.440.332.854,00 )</b>	
	<b>Saldo Akhir Konstruksi dalam Pengerjaan per 31 Desember 2023</b>	<b>30.007.504.041,07</b>	
<b>1.3</b>	<p><b>AKUMULASI PENYUSUTAN</b>            Penyusutan Aset Tetap tahun 2023 merupakan tahun karena penyusutan Aset Tetap Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang dalam mendukung penyajian Laporan Keuangan Berbasis Akrual. Rincian Akumulasi Penyusutan pada tahun 2023 sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peralatan Mesin</li> <li>2. Gedung dan Bangunan</li> <li>3. Jalan, Irigasi &amp; Jaringan</li> </ol> <p><b>Jumlah</b></p>		<p>14.523.037.358,83            11.113.982.851,08  <u>808.943.194.658,21</u>  <b>834.580.214.868,12</b></p>
<b>1.4</b>	<b>ASET LAINNYA</b>	<b>3.681.598.918,67</b>	<b>3.703.753.431,00</b>
	Jumlah tersebut merupakan saldo akhir per 31 Desember 2023 dengan rincian sebagai berikut :		
	1. Aset Tidak Berwujud	736.080.753,61	586.843.307,61
	2. Aset Lain-lain	4.958.463.050,00	3.564.499.325,00
	3. (Amortisasi)	(585.888.784,94)	(411.914.201,61)
	<b>Jumlah</b>	<b>3.681.598.918,67</b>	<b>3.703.753.431,00</b>
<b>1.4.1</b>	<p><b>ASET TIDAK BERWUJUD</b>  <b>Saldo Awal 2023</b>            Saldo awal Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2023 merupakan saldo akhir per 31 Desember 2022 yang disesuaikan dengan adanya Reklasifikasi tahun berjalan, sehingga nilai Aset Tidak Berwujud yang tercatat pada Neraca Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 masing-masing sejumlah  <b>Rp. 736.080.753,61</b> dan <b>Rp. 586.843.307,61</b> mengalami kenaikan sebesar <b>Rp.149.237.446,00</b> atau <b>25,43 %</b></p>		<b>736.080.753,61</b>
	<b>Saldo Akhir Per 31 Desember 2023</b>	<b>736.080.753,61</b>	

<b>1.4.2</b>	<b>ASET LAIN-LAIN</b> Saldo awal Aset Lain-lain per 31 Desember 2023 merupakan saldo akhir per 31 Desember 2022 yang disesuaikan dengan adanya penambahan berupa Reklasifikasi Tahun Berjalan ,sehingga nilai Aset Lain-lain yang tercatat pada Neraca Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 sebesar <b>Rp. 4.958.463.050,00</b> dan <b>Rp. 3.564.499.325,00</b> mengalami kenaikan sebesar <b>Rp. 1.393.963.725,00</b> atau sebesar <b>39,12 %</b> dengan rincian sebagai berikut :	<b>4.958.463.050,00</b>	<b>3.564.499.325,00</b>
	<b>Saldo Akhir Per 31 Desember 2023</b>	<b>4.958.463.050,00</b>	<b>3.564.499.325,00</b>
	<b>KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA</b>		
<b>2</b>	<b>KEWAJIBAN</b>		
	Kewajiban Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang per 31 Desember 2023 dengan rincian sebagai berikut:		
	1 Kewajiban Jangka Pendek		
	2 Kewajiban Jangka Panjang		-
	<b>Jumlah</b>		
<b>3</b>	<b>EKUITAS DANA</b>	<b>1.029.764.063.786,00</b>	<b>1.012.506.849.320,85</b>
<b>3.1</b>	<b>Ekuitas Dana Lancar</b>	-	-
	Ekuitas Dana Lancar Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 terdiri dari :		
	1. Sisa Lebih Pembayaran Anggran (SILPA)		
	2. Cadangan Piutang	-	-
	3. Cadangan Persediaan	-	-
	<b>Jumlah Ekuitas Dana Lancar</b>		
<b>3.1.1</b>	<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran</b>	-	-
	Jumlah tersebut merupakan Saldo Sisa Lebih Pembiayaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 yang terdiri dari :		
	1. Kas di Kas Daerah	-	-
	2. Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-
	3. Utang PFK	-	-
	<b>Jumlah</b>	-	-
<b>3.2</b>	<b>EKUITAS DANA</b>	<b>1.029.764.063.786,00</b>	<b>1.012.506.849.320,85</b>
	Jumlah tersebut merupakan saldo Ekuitas Dana Investasi per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 yang terdiri dari :		
	1. Ekuitas	<b>1.012.506.849.320,00</b>	<b>1.012.506.849.320,00</b>
	2. Surplus/Defisit – LO	(106.177.068.861,03)	

	3. Dampak Kumulatif Kebijakan/Kesalahan Mendasar	(2.780.698.342,19)	
	4. Apropriasi Belanja	-	
	5. Estimasi Perubahan SAL	-	
	RK PPKD	126.214.981.669,00	
	<b>Jumlah Ekuitas Dana</b>	<b>1.029.764.063.786,00</b>	

## 3.2 Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran

REFE	PENJELASAN LRA	ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2022 (Rp)
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN</b>	<b>162.020.200,00</b>	<b>39.820.000,00</b>
	Jumlah Pendapatan dalam tahun 2023 dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp. <b>162.020.200,00</b> terealisasi sebesar <b>RP. 39.820.000,00</b> atau 24,58 %. Rincian atas jumlah pendapatan tersebut adalah sebagai berikut:		
	<b>Jumlah</b>	<b>162.020.200,00</b>	<b>39.820.000,00</b>
<b>5</b>	<b>BELANJA</b>	<b>129.944.596.644,00</b>	<b>126.267.413.669,00</b>
	Belanja daerah dikelompokkan ke dalam empat bagian yaitu Belanja Operasi dan Belanja Modal dengan rincian sebagai berikut:		
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>27.587.129.352,00</b>	<b>26.531.876.331,00</b>
	Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai dan belanja barang dan Jasa		
	Target anggaran setelah perubahan sebesar <b>Rp. 27.587.129.352,00</b> dan terealisasi sebesar <b>Rp. 26.531.876.331,00</b> atau <b>96,17 %</b> . Rincian atas jumlah Belanja Operasi tersebut adalah sebagai berikut:		
	1. Belanja Pegawai	7.006.016.662,00	6.637.975.499,00
	2. Belanja Barang dan Jasa	16.752.788.689,00	16.098.942.081,00
	3. Belanja Bunga	.....	.....
	4. Belanja Subsidi	.....	.....
	5. Belanja Hibah	3.828.324.001,00	3.794.958.751,00
	6. Belanja Bantuan Sosial	.....	.....
	<b>Jumlah Belanja Operasi</b>	<b>27.587.129.352,00</b>	<b>26.531.876.331,00</b>
<b>5.1.1</b>	<b>Belanja Pegawai</b>	<b>7.006.016.662,00</b>	<b>6.637.975.499,00</b>
	Merupakan rekapitulasi keseluruhan belanja pegawai disetiap SKPD berdasarkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) fungsional yang disampaikan ke bidang pembukuan setiap bulannya. Jumlah anggaran setelah perubahan sebesar Rp <b>7.006.016.662,00</b> dan terealisasi sebesar Rp. <b>6.637.975.499,00</b> atau sebesar <b>94,75 %</b> .		
<b>5.1.2</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>16.752.788.689,00</b>	<b>16.098.942.081,00</b>
	Merupakan rekapitulasi keseluruhan belanja barang disetiap SKPD berdasarkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) fungsional yang disampaikan ke bidang pembukuan setiap bulannya.		

REFE	PENJELASAN LRA	ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2022 (Rp)
	Jumlah anggaran setelah perubahan sebesar <b>Rp. 16.752.788.689,00</b> terealisasi sebesar <b>Rp. 16.098.942.081,00</b> atau sebesar <b>96,10 %</b> .		
<b>5.1.3</b>	<b>Belanja Hibah</b>	<b>3.828.324.001,00</b>	<b>3.794.958.751,00</b>
	Jumlah anggaran setelah perubahan sebesar <b>Rp. 3.828.324.001,00</b> dan terealisasi sebesar <b>Rp. 3.794.958.751,00</b> atau sebesar <b>99,13 %</b>		
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>102.357.467.292,00</b>	<b>99.735.537.338,00</b>
	Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Target anggaran setelah perubahan sebesar <b>Rp. 102.357.467.292,00</b> terealisasi sebesar <b>Rp. 99.735.537.338,00</b> atau <b>97,44 %</b> . Rincian atas jumlah Belanja Modal tersebut sebagai berikut:		
<b>5.2.1</b>	<b>Belanja Modal Tanah</b>	<b>10.398.662.837,00</b>	<b>9.924.639.050</b>
<b>5.2.2</b>	<b>Belanja Modal Peralatan &amp; Mesin</b>	<b>294.139.450,00</b>	<b>292.026.400,00</b>
	Belanja Modal Peralatan & Mesin merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan Peralatan & Mesin yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Target anggaran setelah perubahan sebesar <b>Rp. 294.139.450,00</b> terealisasi sebesar <b>Rp. 292.026.400,00</b> atau <b>99,28 %</b> .		
<b>5.2.3</b>	<b>Belanja Modal Gedung &amp; Bangunan</b>	<b>12.753.840.040,00</b>	<b>12.087.861.018,00</b>
	Belanja Gedung & Bangunan merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan Gedung & Bangunan yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Target anggaran setelah perubahan sebesar <b>Rp. 12.753.840.040,00</b> terealisasi sebesar <b>Rp. 12.087.861.018,00</b> atau <b>94,78 %</b>		
<b>5.2.4</b>	<b>Belanja Modal Jalan, Jaringan, &amp; Irigasi</b>	<b>78.910.824.965,00</b>	<b>77.431.010.870,00</b>
	Belanja Jalan, Jaringan, Irigasi merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan Gedung & Bangunan yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Target anggaran setelah perubahan sebesar <b>Rp. 78.910.824.965,00</b> terealisasi sebesar <b>Rp. 77.431.010.870,00</b> atau <b>98,12 %</b>		
<b>6.</b>	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang yang terdiri dari :		
	1. Jumlah Pendapatan	<b>162.020.200,00</b>	<b>39.820.000,00</b>

<b>REF</b>	<b>PENJELASAN LRA</b>	<b>ANGGARAN 2023 (Rp)</b>	<b>REALISASI 2022 (Rp)</b>
2.	Jumlah Belanja	<b>129.944.596.644,00</b>	<b>126.267.413.669,00</b>
3.	Surplus/Defisit	<b>129.782.576.444,00</b>	<b>126.227.593.669,00</b>
4.	Jumlah Penerimaan Pembiayaan		0,00
5.	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan		0,00
	<b>SILPA Tahun Anggaran 2023</b>	<b>129.782.576.444,00</b>	<b>126.227.593.669,00</b>

### 3.3 Penjelasan Pos-pos Laporan Operasional

#### 3.3.1 PENDAPATAN- LO

Pendapatan-LO adalah pendapatan yang menjadi hak Pemerintah Kota Singkawang yang telah diklasifikasikan menurut asal dan jenis pendapatan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain- Lain Pendapatan Yang Sah dengan realisasi Tahun 2023, adapun rincian Pendapatan LO sebagai berikut:

Uraian	Realisasi 2023
PENDAPATAN LO	52.432.000,00
1. PAD	52.432.000,00
2. PENDAPATAN TRANSFER	-
3. LAIN - LAIN PENDAPATAN YANG SAH	-
<b>JUMLAH</b>	<b>52.432.000,00</b>

#### 3.4 BEBAN LO

Beban LO merupakan belanja atau beban yang telah sudah benar – benar dimanfaatkan dan terjadi pada tahun 2023. Beban LO diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi dan potensi jasa. Beban LO terdiri dari Beban Operasional dan Beban Transfer dengan realisasi pada tahun 2023 sebagai berikut:

##### 3.4.1 Beban Operasional LO

Realisasi Beban Operasional LO pada tahun 2023 sebesar Rp. **34.199.935.555,00** dengan rincian sebagai berikut:

Beban Operasional	Realisasi 2023
a. Beban Pegawai	Rp. 6.637.975.499,00
b. Beban Barang dan Jasa	Rp. 27.561.960.056,00
c. Beban Bunga	-
d. Beban Subsidi	-
e. Beban Hibah	-
f. Beban Bantuan Sosial	-
g. Beban Penyusutan dan Amortisasi	-
h. Beban Penyisihan Piutang	-
i. Beban Lainnya	-
<b>JUMLAH</b>	<b>Rp. 34.199.935.555,00</b>

Penjelasan rincian beban operasional adalah sebagai berikut :

**a. Beban Pegawai**

Saldo Beban Pegawai periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar **Rp. 6.637.975.499,00** dengan rincian sebagai berikut:

Beban Pegawai	Realisasi 2023
Beban Gaji dan Tunjangan	Rp. 4.066.287.682,00
Beban Tambahan Penghasilan PNS	Rp. 1.932.772.817,00
Uang lembur	-
Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	Rp. 638.915.000,00
<b>JUMLAH</b>	<b>Rp. 6.637.975.499,00</b>

**b. Beban Barang dan Jasa**

Beban Barang dan Jasa periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 terealisasi sebesar Rp.. **27.561.960.056,00** dengan rincian sebagai berikut:

Beban Barang dan Jasa	Realisasi 2023
Beban Barang	Rp. 16.087.179.610,00
Beban Jasa	Rp 4.929.409.863,00
Beban Pemeliharaan	Rp. 5.579.978.235,00
Beban Perjalanan Dinas	Rp. 965.392.348,00
Beban uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	-
<b>JUMLAH</b>	<b>Rp 27.561.960.056,00</b>

**c. Beban Hibah**

Beban Hibah periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 setelah stock opname di akui sebagai Persediaan Barang Yang Akan di Serahkan Kepada Pihak Ketiga sebesar Rp. -

**d. Beban Penyusutan**

Beban penyusutan adalah nilai penyusutan pada tahun berjalan. Nilai tersebut merupakan selisih akumulasi penyusutan aset tetap tahun pelaporan dengan tahun sebelumnya. Relisasi beban penyusutan tahun 2023 adalah sebesar **Rp. 72.029.565.306,03** dengan rincian sebagai berikut

<b>Beban Penyusutan dan Amortisasi</b>	<b>Realisasi 2023</b>
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	Rp. 1.159.522.367,56
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	Rp. 601.814.682,56
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Rp. 70.081.789.072,58
Beban Penyusutan Aset Lainnya	Rp. 21.458.500,00
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	Rp. 154.980.683,33
<b>JUMLAH</b>	<b>Rp. . 72.029.565.306,03</b>

### 3.4.2 Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Dari Laporan perubahan ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Saldo awal ekuitas tahun 2023 dalah sebesar Rp. 1.012.506.849.320,85 merupakan saldo akhir ekuitas LO.
2. RK PPKD merupakan Ekuitas untuk dikonsolidasikan sebesar Rp. 126.214.981.669,00
3. Surplus/Defisit LO sebesar Rp. (106.177.068.861,03) merupakan surplus/defisit atas kegiatan operasional (basis akrual) yang menambah/mengurangi nilai ekuitas pada neraca Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar.
  - a) Selisih Reevaluasi/Koreksi/Kapitalisasi Aset Tetap sebesar Rp. 597.905.842,81 dengan rincian sebagai berikut :
    - 1) Koreksi nilai Akumulasi penyusutan akibat reklasifikasi sebelum tahun sebesar dari Alat ukur Rp. 25.410.400,00
    - 2) Koreksi nilai Akumulasi penyusutan akibat reklasifikasi sebelum tahun berjalan dari Konstruksi Dalam pengerjaan sebesar Rp. 145.452.121,00
    - 3) Koreksi Nilai Akumulasi Penyusutan akibat reklasifikasi sebelum tahun berjalan dari Jalan Khusus sebesar Rp 48.830.509,00
    - 4) Koreksi Nilai Akumulasi Penyusutan akibat reklasifikasi sebelum tahun berjalan dari Bangunan PengamanSungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pembuang Pengaman Sungai sebesar Rp 395.114.762,27
    - 5) Koreksi Nilai Akumulasi Penyusutan akibat reklasifikasi sebelum tahun berjalan dari Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman PengamananSungai/Pantai sebesar Rp 350.718.781,64
    - 6) Koreksi Nilai Akumulasi Penyusutan akibat reklasifikasi sebelum tahun berjalan dari Bangunan Air Kotor- Bangunan Pembuang Air Kotor sebesar Rp 151.634.081,52
    - 7) Koreksi Nilai Akumulasi Penyusutan akibat reklasifikasi sebelum tahun berjalan dari Bangunan Air Irigasi- Bangunan Pelengkap Irigasi sebesar Rp 179.673.510,70
    - 8) Koreksi Nilai Akumulasi Penyusutan akibat reklasifikasi sebelum tahun berjalan dari Bangunan PengairanPasang Surut-Saluran Pembuang Pasang Surut sebesar Rp 65.067.920,50
    - 9) Koreksi Nilai Akumulasi Penyusutan akibat reklasifikasi sebelum tahun berjalan Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) sebesar Rp 25.410.400,00

- 10) Koreksi Nilai Akumulasi Penyusutan akibat reklasifikasi sebelum tahun berjalan Tugu Tanda Batas- Tugu/Tanda Batas Administrasi sebesar Rp 1.272.206,24
- 11) Koreksi Nilai Akumulasi Penyusutan akibat reklasifikasi sebelum tahun berjalan Tugu Tanda Batas- Pilar/Tugu/Tanda Lainnya sebesar Rp 4.011.491,54
- 12) Koreksi Nilai Akumulasi Penyusutan akibat reklasifikasi sebelum tahun berjalan Alat Studio-Peralatan Studio Audio sebesar Rp 164.980.683,33

b) Mutasi Keluar Aset sebesar Rp. 4.899.134.184,00 yang terdiri dari (rincian terlampir)

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Tanah	-
2	Peralatan dan mesin	1.520.530.000,00
3	Gedung & Bangunan	-
4	Jalan, Irigasi, Jaringan	-
5	Aset Tetap Lainnya	3.378.604.184,00
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-
7	Aset Lainnya	-

## **BAB 4**

### **PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SINGKAWANG**

#### **4.1 Gambaran Umum Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang**

##### **4.1.1. Pembentukan Kota Singkawang**

Kota Singkawang terbentuk berdasarkan Undang – undang Nomor 12 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4119). Kota Singkawang merupakan bagian dari wilayah Singkawang Bengkayang dan Sambas (Singbebas) dari proses pembangunan yang sedang dilaksanakan saat ini mengalami perkembangan ekonomi dan jasa yang sangat pesat. Secara geografis Kota Singkawang terletak dibagian utara Kalimantan Barat antara 108° 52' 14" - 109° 09' 46" Bujur Timur (BT) dan 00° 44' 57" - 01° 00' 48" Lintang Utara (LU), kondisi topografi relative datar (kemiringan lahan bervariasi) dan hanya 0 – 2 m diatas permukaan laut serta merupakan daerah iklim panas dengan suhu berkisar antara 28° c - 32°C, kelembaban antara 80% - 90%, yang dipengaruhi oleh angin musim barat dan musim timur.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang merupakan bagian dari Kota Singkawang. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang di jalan A. Yani No. 03 Singkawang. Awal mulanya terbentuk Pemerintah Kota Singkawang pada tahun 2001, dan pada tahun 2002, Dinas ini bernama Dinas ini bernama Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah (KIMPRASWIL) yang berkedudukan di jalan Firdaus Nomor 01 Singkawang.

Pada tahun 2004 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2004 tanggal 11 Februari 2004 tentang Pembentukan dan susunan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) maka nama Dinas KIMPRASWIL berubah menjadi Dinas Pekerjaan Umum Kota Singkawang yang berlanjut sampai dengan tahun 2008, dan pada tahun 2009 berubah menjadi Dinas Binamarga, SDA dan ESDM sampai tahun 2016 dan pada Tahun 2016 Perwako no 58 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang maka tahun 2017 kembali lagi berubah menjadi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sampai sekarang.

Sejalan dengan perkembangan Pemerintah Kota Singkawang maka Dinas – Dinas mengalami perubahan secara structural seiring dengan itu pula Dinas Bina Marga, SDA dan ESDM pada tahun 2017 berubah nama menjadi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Singkawang yang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2008.

#### **4.2 Letak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang**

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang Terletak di jalan A. Yani No. 03 Pasiran Kecamatan Singkawang Barat kota Singkawang. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang menaungi 4 Bidang yakni Bidang Bina Marga dan Jasa Konstruksi , Bidang Pengembangan Sumber Daya Air, Bidang Cipta Karya dan Persampahan , Bidang Penataan Ruang Bangunan dan Lingkungan serta 1 Unit Pelayanan Teknis (UPT) Pemeliharaan Jalan jembatan dan Alat Berat.

### 4.3 Struktur Organisasi

#### (1) Bagan Organisasi

- ✚ Kepada Dinas
  - ✚ Pembantu Kepala Dinas adalah terdiri dari :
  - ✚ Sekretaris
  - ✚ Kepala Bidang Bina Marga dan Jasa Konstruksi
  - ✚ Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Air
  - ✚ Kepala Bidang Cipta Karya dan Persampahan
  - ✚ Kepala Bidang Penataan Ruang Bangunan dan Lingkungan
  - ✚ Kepala Bidang UPT Pemeliharaan Jalan Jembatan dan Alat Berat

Pembantu Kepala Dinas adalah terdiri dari :

1. Sekretaris
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - b. Sub Bagian Keuangan dan Aset
  - c. Subbag Program dan Pelaporan
2. Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Air sbb :
  - a. Sub Pengelolaan Sumber Daya Air, Bangunan Sungai Dan Pantai
  - b. Sub Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Irigasi
  - c. Sub Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase
3. Kepala Bidang Bina Marga Dan Jasa Konstruksi dibantu oleh unsur pelaksana sbb :
  - a. Sub Pembangunan, Peningkatan Jalan Dan Jembatan
  - b. Sub Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan
  - c. Sub Pengembangan Jasa Konstruksi
4. Kepala Bidang Cipta Karya Dan Persampahan dibantu oleh unsur pelaksana sbb :
  - a. Sub Pengembangan Pemukiman
  - b. Sub Penataan Bangunan Gedung
  - c. Sub Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Air Limbah dan Persampahan Regional
5. Kepala Bidang Penataan Ruang, Bangunan Dan Lingkungan dibantu oleh unsur pelaksana sbb :
  - a. Sub Perencanaan Dan Pemanfaatan Tata Ruang
  - b. Sub Pengendalian Pemanfaatan Ruang
  - c. Sub Penataan Bangunan Dan Lingkungan
6. Upt Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Alat Berat

#### (2) Personil

Personil / Pejabat yang mengisi Stuktur Organisasi tersebut adalah :

1. Kepala Dinas : RUDI BURHAN, SE, M.Si
2. Sekretaris : ARINTA KAMESSYWARA, ST., MT


- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian : ABDUL MUIZ ZULFIAN, A.Md
  - b. Sub Bagian Keuangan dan Aset \* : NONY PUJIANI, SE
  - c. Subbag Program dan Pelaporan :
3. Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Air sbb : ARINTA KAMESSYWARA, ST., MT
- a. Sub Koordinator Pengelolaan Sumber Daya Air, Bangunan Sungai Dan Pantai : YAYAT SUPRIYATNA, ST
  - b. Plt. Sub Koordinator Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Irigasi : YAYAT SUPRIYATNA, ST
  - c. Sub Koordinator Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase : FRA SARDI, ST
4. Kepala Bidang Bina Marga Dan Jasa Konstruksi dibantu oleh unsur pelaksana sbb : ARFANI, SE., MT
- a. Sub Koordinator Pembangunan, Peningkatan Jalan Dan Jembatan : CHAIDIR ANWAR
  - b. Sub Koordinator Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan : HERU SISWANTO, ST
  - c. Sub Koordinator Pengembangan Jasa Konstruksi : AZMI NAUFAL, ST
5. Kepala Bidang Cipta Karya Dan Persampahan dibantu oleh unsur pelaksana sbb :
- a. Sub Koordinator Pengembangan Pemukiman : ISA INDRAWAN, ST, Msc
  - b. Sub Koordinator Penataan Bangunan Gedung : ISA INDRAWAN, ST, Msc
  - c. Sub Koordinator Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Air Limbah dan Persampahan Regional : BAMBANG SUSMIYARTO,ST
6. Kepala Bidang Penataan Ruang, Bangunan dan Lingkungan dibantu oleh unsur pelaksana sbb : RACHMAT KURNIAWAN, ST
- a. Sub Koordinator Perencanaan Dan Pemanfaatan Tata Ruang : EFFRI FERI FERDIAN, ST
  - b. Sub Koordinator Pengendalian Pemanfaatan Ruang : M. RASNIARDHI, ST
  - c. Sub Koordinator Penataan Bangunan Dan Lingkungan : FRAN QUILLO SAING, ST., MT
7. UPT Pemeliharaan Jalan , Jembatan & Alat Berat : TRI SANDY, ST

- Untuk mendukung pelaksanaan pembangunan di wilayah Kota Singkawang, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang dalam tahun 2023 didukung jumlah aparatur/ pegawai sebanyak 71 orang adalah sebagai berikut :

#### 2.1 Menurut Jumlah Eselon.

No	Eselon/Non Eselon	Golongan						Jumlah
		I	II	III	IV	VII	IX	
1	II	-	-	-	0			1
2	III	-	-	-	5			5
3	IV	-	-	4				4
<b>Sub Jumlah</b>		-	-	4	5			9
4	Non Eselon	4	19	37	1			56
<b>Sub Jumlah</b>		4	19	37	1			56
<b>PPPK</b>						1	5	6
<b>Sub Jumlah</b>						1	5	6
<b>Jumlah</b>		4	19	41	6	1	5	71

2.2. Menurut jenjang pendidikan pegawai dapat digambarkan sebagai berikut :



Kualifikasi Pendidikan S2= 6 orang, S1/DIV = 36 orang, D-III = 4, SMA = 19 orang, SMP = 53orang,

#### 4.4 Pengelolaan Keuangan Daerah

Untuk melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan kaidah pengelola keuangan daerah, Pemerintah Kota Singkawang telah menetapkan aturan pokok mengenai pengelolaan keuangan daerah yang dituangkan dalam Peraturan Daerah No. 16 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. Perda tersebut merupakan penjabaran atas UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dan PP No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Keuangan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air dan Energi Sumber Daya Mineral Kota Singkawang juga berusaha dengan perubahan yang sesuai dengan PP No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006.

Keuangan Daerah meliputi ; Hak Daerah untuk memungut pajak daerah, retribusi daerah dan melakukan pinjaman daerah; Kewajiban Daerah untuk menyelenggarakan tugas pelayanan umum pemerintah daerah dan membayar tagihan kepada pihak ketiga; Penerimaan daerah ; Pengeluaran daerah; Kekayaan Daerah yang dikelola sendiri atau pihak lain; Kekayaan pihak lain yang dikuasai pemerintah daerah dan kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah daerah.

Pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatutan,

Pengelolaan keuangan daerah meliputi keseluruhan proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban terhadap hak dan kewajiban daerah dalam kerangka APBD.

APBD disusun dengan menggunakan pendekatan anggaran kinerja. APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam tahun anggaran tertentu. Tahun Anggaran meliputi masa satu tahun, mulai dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Semua Transaksi keuangan daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran dilaksanakan melalui Kas Daerah.

Jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional untuk setiap sumber pendapatan daerah. Sedangkan jumlah belanja yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas maksimal untuk setiap jenis belanja yang bersangkutan. Setiap pejabat daerah dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBD apabila tidak tersedia atau cukup tersedia anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut. Struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan. Struktur ini diklasifikasikan berdasarkan bidang Pemerintahan Daerah dan masing-masing bidang Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertindak sebagai pusat-pusat pertanggungjawaban sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Pendapatan Daerah dirinci menurut kelompok pendapatan yang meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana perimbangan dan Lain-lain Pendapatan yang sah. Kelompok pendapatan kemudian dirinci menurut jenis pendapatan dan dirinci lagi menurut Objek Pendapatan serta Rincian Objek pendapatan. Belanja Daerah terdiri dari Bagian Belanja Aparatur Daerah dan Bagian Belanja Pelayanan Publik. Sedangkan Belanja Aparatur Daerah terdiri dari Belanja Administrasi Umum, Belanja Operasi dan Pemeliharaan serta Belanja Modal. Belanja Pelayanan Publik terdiri dari 5 (lima) kelompok Belanja, yaitu Belanja Administrasi Umum, Belanja Operasi dan Pemeliharaan, Belanja Modal, Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan serta Pengeluaran Tidak Tersangka. Kemudian kelompok belanja dirinci menurut Jenis Belanja dan dirinci lagi menurut Objek Belanja dan Rincian Objek Belanja.

Perubahan APBD dilakukan sehubungan dengan (a) Kebijakan Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah yang bersifat strategis, (b) Penyesuaian akibat tercapainya target penerimaan daerah atau terjadinya pelampauan penerimaan daerah yang ditetapkan dan (c) terjadinya kebutuhan yang mendesak yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya dan (d) terjadinya pergeseran keperluan belanja maupun pendapatan. Hal-hal yang melatarbelakangi terjadinya perubahan APBD dibahas bersama dengan DPRD dan selanjutnya dituangkan dalam Perubahan Arah dan Kebijakan Umum APBD. Sistem Akuntansi yang meliputi proses pencatatan, penggolongan,